



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

**PENELAAHAN ATAS REKOMENDASI HASIL RESES KETIGA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 787/-071.1 tentang Penyampaian Rekomendasi Hasil Reses Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Asisten Sekda mengoordinasikan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melakukan penelaahan atas Rekomendasi Hasil Reses Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan format Matriks Telaahan Rekomendasi Hasil Reses Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tata cara pengisian format Matriks Telaahan Rekomendasi Hasil Reses Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :

1. Pemilahan Rekomendasi Hasil Reses Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 dilakukan sesuai dengan pembedaan masing-masing Asisten Sekretaris Daerah dan lingkup koordinasi bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Pemberian penjelasan dan/atau tanggapan atas masing-masing hasil reses dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - telah diakomodir pada APBD 2016;
 - telah diakomodir pada KUA PPAS/RAPBD 2017;
 - akan diakomodir pada APBD 2018; dan
 - tidak dapat diakomodir dengan penjelasan.

3. Memberi tanda (✓) pada kolom APBD atas masing-masing hasil reses sesuai tahun pelaksanaannya;
4. Mengisi kolom wilayah;
5. Mengisi kolom kode kegiatan;
6. Mengisi kolom nama kegiatan;
7. Mengisi kolom anggaran;
8. Mengisi kolom Kode SKPD;
9. Mengisi kolom SKPD/UKPD Pelaksana; dan
10. Mengisi kolom keterangan apabila diperlukan tambahan penjelasan dan/atau rencana tindak lanjut.

KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar melaporkan hasil telaahan Rekomendasi Hasil Reses Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Asisten Sekda sesuai pembedangannya c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar melakukan inventarisasi dan mengkaji hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA untuk menjadi masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Nomor 63 TAHUN 2016
Tanggal 9 Desember 2016


MATRIKS TELAAHAN REKOMENDASI HASIL RESES KETIGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Hasil Reses	Wilayah	Penjelasan/ Tanggapan	KUA PPAS/ RAPBD		APBD		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Kode SKPD	SKPD/UKPD Pelaksana	Keterangan
				2017	(6)	2016	(5)						
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)		(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Uraian isi :

- (1) : Nomor urut hasil reses
- (2) : Penjabaran hasil reses pada Kompilasi Hasil Laporan Reses Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016
- (3) : Wilayah pelaksanaan kegiatan
- (4) : Penjelasan/tanggapan atas masing-masing hasil reses
- (5) : Kolom (✓) apabila hasil reses poin (2) telah diakomodir pada kegiatan di APBD 2016
- (6) : Kolom (✓) apabila hasil reses poin (2) telah diakomodir pada kegiatan di KUA PPAS/RAPBD 2017
- (7) : Kolom (✓) apabila hasil reses poin (2) akan diakomodir pada kegiatan di APBD 2018
- (8) : Kode kegiatan yang telah mengkomodir hasil reses
- (9) : Nama Kegiatan yang telah mengkomodir hasil reses
- (10) : Anggaran untuk mengkomodir hasil reses
- (11) : Kode SKPD yang mengkomodir hasil reses
- (12) : SKPD/UKPD pelaksana kegiatan
- (13) : Penjelasan/rencana tindak lanjut atas laporan reses

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Saefulah

NIP 196402111984031002